



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024, h. 281-300

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Journal of Sharia and Law

Putri 'Alal Qosimah, Muhammad Darwis: PENERAPAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PENERAPAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Putri 'Alal Qosimah¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: putrialal4@gmail.com

Muhammad Darwis²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: m.darwis@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan Korban dan Saksi yang dibentuk oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mana setiap daerah diberi unit untuk menyelesaikan kasus perlindungan saksi dan korban di daerah khususnya di Pekanbaru yaitu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban pada Pasal 5 ayat (1) sebagai dasar hukum. Dimana tim penyidik berpendapat bahwa masih banyak saksi dan korban dari tindak pidana perkosaan belum mendapatkan informasi mengenai sosialisasi dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dengan melihat efektivitas penerapan hak rehabilitasi psikologis bagi saksi dan korban di masyarakat. Sifat dalam penelitian ini yaitu Deskriptif analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* serta penarikan kesimpulan secara induktif. Dalam penyelesaian kasus perkosaan, tim penyidik berperan penting dalam penanganan kasus dalam penyelidikan. Namun LPSK belum membuka kantor perwakilannya untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap saksi dan korban tindak pidana perkosaan. LPSK hanya bekerja sama dengan lembaga yang berkaitan terhadap kasus perkosaan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga pemerintahan seperti UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Oleh karena itu tim penyidik dan lembaga UPT PPA melakukan evaluasi terhadap Sosialisasi perlindungan terhadap Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Penegakan, Perlindungan, Penyidik, Rehabilitasi, Psikologis

ABSTRACT

The Protection of Victims and Witnesses was formed by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), in which each region was given a unit to resolve cases of witness and victim protection in the area, especially in Pekanbaru, namely the UPT for the Protection of Women and Children. With the formation of Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and victims in Article 5 paragraph (1) as a legal basis. Where the investigation team is of the opinion that there are still many witnesses and victims of the crime of rape who have not received information regarding socialization from the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, Riau Province. This research method is Sociological Legal research, namely research conducted by identifying the implementation of the law by looking at the effectiveness of the implementation of psychological rehabilitation rights for witnesses and victims in the community. The nature of this study is descriptive data analysis using a qualitative approach. In this study the sampling technique used purposive sampling and inductive conclusions. In solving rape cases, the investigative team plays an important role in handling cases under investigation. However, LPSK has not yet opened a representative office to conduct comprehensive outreach to witnesses and victims of rape. LPSK only cooperates with institutions related to cases of rape against women and children through government agencies such as the UPT for the Protection of Women and Children. Because of that, the investigator team and the UPT PPA institution evaluated the socialization of the protection of witnesses and victims.

Keywords: Enforcement, Protection, Investigators, Rehabilitation, Psychological

PENDAHULUAN

Pada saat ini masyarakat berdampak pada kecanggihan teknologi, apabila mereka tidak dapat menyaring suatu informasi yang bersumber dari teknologi yang sedang berkembang. Sosial media banyak memberikan dampak yang negatif, karena dengan adanya berbagai fitur yang ada didalamnya untuk memperoleh suatu informasi yang dapat diakses oleh segala umur untuk kebutuhan diri sendiri. Contohnya, video maupun foto yang mengandung pornografi, yang disebarluaskan secara luas untuk memenuhi kebutuhan seksual. Hal ini menjadi faktor terjadinya kejahatan tindak pidana perkosaan yang berasal dari pelaku.

Salah satu tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat saat ini adalah tindak pidana perkosaan. Karena tindak pidana perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia dalam kelangsungan hidupnya. Manusia pada dasarnya memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang didapatkan sejak lahir dan tidak dapat digugat oleh siapapun. Tindak pidana perkosaan mendapat sorotan tajam masyarakat tanpa memahami hakikat perkosaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa berarti melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan perkosa melanggar dengan kekerasan.¹ Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi seseorang.²

Menurut pendapat R. Sugandhi menyatakan bahwa "seseorang pria yang telah memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan

¹ Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian Op.Cit*, h.85

² Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997.

dengannya dengan ancaman.”³ Perkosaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara khusus perkosaan merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28G.⁴

Menurut hukum pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 mengatur sebagaimana berikut: ⁵“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan penjara paling lama dua belas Tahun”. Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, selama waktu kurun 10 Tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2011-2021), Tahun 2021 tercatat sebagai Tahun dengan jumlah kasus kekerasan berbasis gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding 2020, sebanyak 330.496 kasus.⁶

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Riau Tahun 2021 tercatat sebanyak 143 kasus meningkat 40 kasus dibandingkan Tahun 2020 yang hanya 103 kasus. “Peningkatan kasus ini disebabkan oleh dampak negatif perkembangan informasi dan teknologi serta lemahnya pengawasan orang tua” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Dari 143 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2021 terdiri dari kasus kekerasan terhadap perempuan 38 kasus, korban anak perempuan 69 kasus, korban anak laki-laki 38 korban, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga 41 kasus. Tahun 2020 berjumlah 103 kasus untuk diseluruh Kabupaten dan Kota di Riau.

Permasalahan perkosaan bukan hanya dalam menyikapi kejahatan saja, tetapi bagaimana aparat penegak hukum yang mampu memberikan perlindungan yang layak terhadap korban dan saksi yang berada pada tempat perkara kejadian dan mengurangi victim *blaming* (menyalahkan korban). Inilah permasalahan yang masih kurang diperhatikan sugoleh publik dalam media pers saat sekarang ini. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja isu Nasional tetapi juga Internasional. Oleh sebab itu, masalah ini perlu perhatian serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban-korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Sevents United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatmean of Offenders* (tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan pelaku kejahatan) yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.⁷

Apabila mengamati sebuah masalah kejahatan secara *komprehensif*, tidak boleh diabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Peranan korban dalam pemeriksaan sangat strategis. Sedikit banyaknya penentuan pelaku kejahatan dapat memperoleh hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena kurangnya diatur Perlindungan korban dalam Kitab Hukum Acara Pidana.

Secara khusus, Pemerintah Republik Indonesia mengatur perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan ,*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama,2011, h.41

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G

⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285

⁶ Catatan Tahunan Ruang Aman Perempuan dalam” Pusaran Politik Populisme”, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022> Komnas Perempuan Jakarta, Di akses pada tanggal 10 Agustus 2022

⁷ Dikdik M.Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Op.Cit, h.25

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi dan Korban Menyatakan bahwa:

“Diberikan kepada saksi dan/atau Korban Tindak Pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”.⁸

Dampak Psikologis Tindak pidana perkosaan berdampak menimbulkan beberapa gejala depresi, fobia, dan mimpi buruk. Korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma Psikologis yang sangat berat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.

Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala Psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa percaya diri, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Stres jangka panjang yang berlangsung lebih dari 30 hari juga dikenal dengan istilah PTSD atau (*Post Traumatic Stress Disorder*).⁹ Maka dari itu perlu adanya perhatian terhadap korban dengan pemberian rehabilitasi psikologis tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada Pasal 6 (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi¹⁰:

- 1) *Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:*
 - a. *bantuan medis; dan*
 - b. *bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.*

Rehabilitasi merupakan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Sedangkan Psikologis menurut Bilson Simamora, Psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam individu seseorang dan unsur-unsur psikologis ini meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, emosi, memori, kepercayaan dan sikap. ¹¹Maka dapat disimpulkan, bahwa Rehabilitasi Psikologis adalah suatu program yang dijalankan yang berguna membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis dari Psikologisnya.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹ Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: 1977

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ David Arnot, *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan alternatif Dan Tradisional*, Volume 7, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, h.180

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana penyiksaan korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat”.

Selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan dalam Pasal 6 (1) :

(1) *Bantuan medis.*

(2) *Bantuan Rehabilitasi Psikologis.*

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di jelaskan apa itu LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban memiliki hak mendapatkan Rehabilitasi Psikologis. Rehabilitasi yang dimaksud bertujuan agar korban mendapatkan pemulihan mental atau psikologis pasca tindak pidana perkosaan. Dalam hal ini dokter harus melakukan pendekatan untuk membantu korban mengatasi gangguan psikologis dan menyadari potensi maksimal korban baik secara fisik, psikiatrik, dan sosial di dunia luar dan dunia nyata. Korban biasanya mengalami kurangnya pandangan positif tentang kehidupan, oleh karena itu pentingnya program rehabilitasi.

Pada faktanya setelah penulis melakukan Observasi di Penyidik IDIHK Polresta Pekanbaru, penulis menemukan penulis menemukan beberapa kasus yang diberi rehabilitasi psikologi dan kasus yang tidak diberi sama sekali baik dalam proses penyidikan sampai proses putusan pengadilan. Padahal rehabilitasi pada saat penyidikan sangatlah dianggap penting. Namun, pada umumnya polisi bersifat pasif dalam tahap penyidikan, oleh karena itu menjadi kelemahan dalam proses penyidikan kepolisian terhadap korban tindak pidana. Tidak adanya persiapan yang baik oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan. Sehingga dapat dikatakan tidak ada rehabilitasi psikologis diberikan oleh kepolisian dalam proses penyidikan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Padahal lembaga yang berwenang atas utusan LPSK yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.¹²

Sehingga timbulah masalah hukum, dimana tidak terlaksana hak-hak korban mendapatkan rehabilitasi psikologis sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pihak korban biasanya tidak mendapatkan rehabilitasi psikologi dalam waktu waktu proses penyidikan sampai dengan proses putusan hakim. Selain itu pada umumnya pihak korban tidak mengetahui adanya bantuan hak rehabilitasi psikologis dari LPSK, baik dalam pengajuan, dalam tata cara serta syarat pemberian bantuan hak Rehabilitasi. Biasanya pengetahuan tentang rehabilitasi psikologis didapatkan oleh korban setelah memiliki tim kuasa hukum.

Berdasarkan hasil observasi di Polresta Pekanbaru bersama Bripta Alwi Darma Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban

¹² Observasi dengan Tim Penyidik IDIHK PPA Polresta Pekanbaru Tanggal 7 Februari Tahun 2023 pukul 14:30

kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.¹³ penulis mendapatkan hasil bahwa korban tindak pidana perkosaan tidak mendapatkan hak Rehabilitasi Psikologis oleh tim penyidik Kasat Reskrim Pidum Resume, Serta tidak adanya persiapan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan sehingga tidak adanya Rehabilitasi Psikologis diberikan oleh kepolisian dalam proses penyidikan terhadap korban. Sehingga timbulnya masalah Hukum, dimana tidak terlaksana hak-hak korban mendapatkan Rehabilitasi Psikologis sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. ¹⁴Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum. Sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁵

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Polresta Pekanbaru Jl. Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru sebagai penerapan keadilan sehingga data dan informasi yang akan dikumpulkan akan mudah didapatkan.

Adapun Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi peneitian. ¹⁶Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya.

Tabel 1 Pupulasi dan Sampel

¹³ Observasi dengan Tim Penyidik IDIHK PPA Polresta Pekanbaru Tanggal 7 Februari Tahun 2023 pukul 14:30

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1982, h, 51

¹⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajawaliPers, 2010, h, 25.

¹⁶ Arif bardain Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.98.

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	UPT PPA	15 Orang	3 Orang	20%
2.	Penyidik Unit PPA	12Orang	3 Orang	25%
3.	Korban	15 Orang	1 Orang	6%

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari penelitian Polresta Pekanbaru.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi Pustaka, Wawancara, Observasi

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ingin di pecahkan berdasarkan judul dala penelitian ini.

Menurut Sukmadinata dalam bukunya Dasar Penelitian Kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena- fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Polresta Pekanbaru dan UPT PPA Dalam Proses Penyelesaian Kasus Perkosaan terhadap Saksi dan Korban.

Penyelidik menurut Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Pasal tersebut menentukan bahwa setiap polisi Negara Republik Indonesia baik yang berpangkat rendah maupun yang tertinggi semua berwajib dan berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana. Adapun beberapa wewenang daripada penyelidikan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 KUHAP, yaitu sebagai berikut¹⁸:

- a. *Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;*

¹⁷ Pupu Saiful Rahmat, *Metode Kualitatif, Http // Metode Penelitian Kualitatif //* Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2019, Jam 15.03.

¹⁸ M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, Bogor: PT Karya Nusantara, 1983, h. 13

- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib, segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b KUHAP yaitu berupa tindakan:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pada dasarnya tugas yang melekat pada penyidik sebagaimana tersebut karena kewajibannya (tugas yang melekat padanya) belum dilingkupi oleh hukum acara, tetapi dilaksanakan sesuai dengan teknis keresersean kepolisian. Berbeda halnya dengan tugas yang dijalankan atas perintah penyidik yang dalam pelaksanaannya sudah dilingkupi oleh hukum acara.¹⁹

Terhadap langkah dan tindakan penyidik seperti tersebut di atas, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik secara hukum. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 102 KUHAP. Kemudian mengenai masalah tata cara penerimaan laporan dan pengaduan serta tindakan pertama yang harus dilakukan oleh penyidik, ditentukan sebagai berikut:

- a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Selanjutnya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 104 KUHAP. Kemudian, dalam pelaksanaan tugas tersebut, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberpetunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia.²⁰

Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak. Sedangkan setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketenteraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka tersebut, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Dalam msa itu, penyidik atau penyidik yang telah menerima laporan tersebut, segera datang ke tempat kejadian dan bila perlu dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan pada tempat tersebut belum selesai. Dalam hal ini, apabila ada yang melanggar larangan tersebut dapat dipaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 KUHAP.

¹⁹ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990 hal. 20.

²⁰ Paingot Rambe Manalu et. Al, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010, h. 40

Proses penyelidikan secara khusus dan terinci diatur di dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 KUHP.

Dapat juga bahwa pejabat polisi yang bukan penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, seketika itu juga sudah dapat memastikan dilakukan penyidikan oleh penyidik, maka dalam hal ini pejabat polisi tersebut harus menyerahkan penyidikannya kepada penyidik.²¹

Apabila dalam hal diperlukan proses penyelidikan yang diharuskan dilakukan tindakan-tindakan tertentu, maka kecuali dalam hal tertangkap tangan, haruslah dengan cepat dan tepat peristiwa itu ditangani dengan tindakan-tindakan baik yang secara definitive diberikan secara kewenangannya untuk itu sebagai penyidik, maupun berdasarkan perintah penyidik dengan kemungkinan keleluasaan pilihan dari tindakan lain sejauh memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 angka 4 KUHP. Tindakan lain tersebut maksudnya tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan, jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia.²²

Ketentuan-ketentuan penyelidikan ini, tentunya membutuhkan penjabaran dari segi teknis kereseasaan dalam lingkungan intern polisi, sehinggadi dalam tindakan kelanjutannya ke tahap penyidikan terdapat dasar dan alasan hukum yang kuat terutama di dalam pembuktiannya. Itulah sebabnya bagi setiap penyidik yang melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, baik dalam hal peristiwa pidana tertangkap tangan, maupun di luar itu diwajibkan membuat laporan polisi sebagaimana telah diutarakan di atas, yang disampaikan kepada penyidik dan jajarannya. Laporan polisi dimaksud akan dijadikan dasar oleh penyidik dalam rangka penyidikan, terutama guna menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan dalam membuat terang perkara itu, tindak pidana apa yang telah terjadi, dan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab. Dengan kata singkat secara administrasi dan secara teknis, bahwa laporan polisi merupakan dasar dari penyidikan. Oleh karena itu harus dibuat singkat dan jelas serta diberi tanggal dan ditanda-tangani, baik oleh pelapor maupun penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa tersebut.

Penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 yaitu merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan yang berbeda-beda seperti halnya menggeledah, menangkap, menyita, memblokir rekening, menyetop kendaraan. PPNS yang ditugaskan beberapa diantaranya yaitu perhubungan, pajak, bea cukai, dan sebagainya.

Penyidik menurut Pasal 3 Surat Keputusan memiliki wewenang untuk²³:

- a. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana;
- b. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- c. Mengambil sidik jari dan identitas seseorang;

²¹ Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian Op.Cit*, h.85

²² A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek Op. Cit*.h.18

²³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989, hal.14

- d. Menangkap orang;
- e. Menggeledah barang;
- f. Menahan orang sementara
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
- h. Mendatangkan ahli
- i. Menggeledah halaman, rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut dan udara;
- j. Melakukan penyitaan barang untuk dijadikan barang bukti;
- k. Mengambil tindakan-tindakan lain yang perlu dalam hubungan dengan pemeriksaan.

Sementara Penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat 1, karena kewajibannya (tugas yang melekat padanya karena undang-undang) memiliki wewenang²⁴:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan serta penggeledahan;
- e. Melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut di atas penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.²⁵ Terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, dapat diketahui oleh penyidik dengan berbagai macam cara, mengetahui sendiri atau menerima laporan, atau pengaduan dari seseorang. Dalam hal demikian, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan seperti ditentukan dalam Pasal 106 KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap orang yang mengalami, menyaksikan, melihat dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan pengaduan kepada penyidik atau penyidik, baik lisan maupun tertulis.

Di samping itu setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik. Demikian juga setiap pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.²⁶ Adapun tata cara pembuatan laporan atau pengaduan ini adalah sebagai berikut: laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu; sedangkan laporan atau pengaduan yang dilakukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau

²⁴ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek* Op.Cit, h.18.

²⁵ Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian* Op.Cit, h.85

²⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998 h.45

pengaduan kepada yang bersangkutan. Hal-hal tersebut diatas diatur dan ditentukan dalam Pasal 108 KUHAP.

Perlu diketahui bahwa dalam teknis pelaksanaan tugas, penyidik yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 a yaitu penyidik polisi Negara Republik Indonesia dengan penyidik yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 b yaitu

"Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".

Selanjutnya, apabila penyidikan yang dilakukan telah selesai, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik yang tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 a KUHAP. Hal tersebut diatur dan ditentukan oleh Pasal 107 KUHAP. Tindakan lain penyidik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan siapa tersangkanya, kadang harus menggunakan upaya paksa yang mengurangi kemerdekaan seseorang dan mengganggu kebebasan seperti layaknya penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan. Namun semua itu dijamin dan dilindungi oleh undangundang selama penggunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini penting diperhatikan karena kalau sampai terjadi pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka oknum penyidik yang bersangkutan dapat pula diambil tindakan hukum.²⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis terhadap tim Penyidik Ipda Mimi Wira S.H. sebagai Unit Idik VI PPA Sat Reskrim Polresta Pekanbaru menyatakan hampir di setiap kasus tindak pidana perkosaan tidak adanya persiapan dari tim penyidik untuk memberkan informasi kepada korban dan saksi mengenai hak untuk mendapatkan Rehabilitasi Psikologis oleh tim penyidik sehingga banyak korban dan saksi yang tidak dapat perlindungan dari pihak kepoisian. Hal ini menjadi kelemahan kepada tim penyidik kepolisian karna korban dan saksi tidak mendapatkan haknya untuk kondisi fisik dan mental paska tindak pidana perkosaan.²⁸

Tabel 2

Jumlah Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah
1	2018	7
2	2019	6
3	2020	4
4	2021	5
5	2022	8

Sumber: Polresta Pekanbaru

Dari data jumlah kasus tabel diatas pada tahun 2018-2022 menunjukkan perlu dilaksakannya perlindungan terhadap kasus korban perkosaan. Di Provinsi Riau sudah lama mengajukan wacana untuk membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah. Namun sampai saat ini masih belum terlaksana pembentukan LPSK di daerah Provinsi Riau. Hingga saat ini banyak kasus yang perlindungan terhadap saksi dan korban belum maksimal yang diberikan oleh LPSK disebabkan karna LPSK tidak berada secara langsung di daerah. Oleh sebab itu jika saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan harus mengajukan permohonan diri secara pribadi ke

²⁷ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek* Op.Cit, h.21.

²⁸ Briptu Ipda Mimi Wira S.H (Unit Idik VI PPA Sat Reskrim Polresta Pekanbaru) Wawancara tanggal 24 Februari 2023

LPSK atau melalui lembaga-lembaga yang berkaitan dan berhubungan untuk mengajukan perlindungan. Salah satu lembaga yang berkaitan dalam perlindungan saksi dan korban di Pekanbaru yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Berdasarkan hasil wawancara di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak melalui bapak Hendri Samantha, S.IP, M.A.P sebagai kepala saksi pengaduan yang bertugas sebagai pelayanan dalam bentuk pengaduan terhadap saksi dan korban yang menjadi korban kejahatan. penulis mendapatkan hasil bahwa kurangnya sosialisasi terhadap saksi dan korban yang di berikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga banyak saksi dan korban dalam tindakan perkosaan tidak mengetahui pemahaman tentang adanya perlindungan saksi dan korban yang di berikan oleh LPSK melalui lembaga UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.²⁹

Tabel 3
Rekap Data Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan UPT.PPA Januari hingga November Tahun 2022

No	Kasus	Perempuan	Anak
1.	Kekerasan Psikis	2	1
2.	Kekerasan Fisik	5	2
3.	Kekerasan Seksual	3	1

Sumber : UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan data kasus diatas bahwa kasus kekerasan terutama Psikis, fisik, dan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Pekanbaru setiap tahun terjadi. Hal ini memberikan dampak yang nyata sehingga saksi dan korban perlu mendapatkan perlindungan yang diatur dalam LPSK yang mana bisa mengajukan pengaduan kepada lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada Pasal 1 angka 8 yaitu:

"Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini".

Perlunya Pemulihan trauma Psikologis terhadap korban merupakan upaya untuk memulihkan trauma terhadap korban demi keberlangsungan hidupnya di masa depan. Pemulihan berupa dilakukan dengan diawali oleh penerimaan, dimana korban merupakan rujukan dari pihak kepolisian, LPSK, Instansi, lembaga yang berhubungan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban atau Masyarakat kepada Dinas Sosial maupun ke Rumah Sakit. Kemudian Setelah diterima, korban selanjutnya mendapatkan pelayanan mengenai permasalahannya yang mencakup konseling, bimbingan sosial, trauma healing, dan pendampingan. hal ini belum dilakukan secara merata dan menyeluruh dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak dari saksi dan korban.

Berdasarkan dari kasus perkosaan di Polresta Pekanbaru melalui hasil wawancara bersama Briпка Alwi Darma selaku Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Penulis mendapatkan hasil bahwa kronologi korban berinisial SA berusia 21

²⁹ Hendri Samantha, S.IP, M.A.P (Kepala Saksi Pengaduan) Wawancara Tanggal 5 Mei 2023

tahun di perkosa oleh pacarnya yang berinisial P-N berusia 24 tahun secara tidak sadar kemudian korban melakukan laporan polisi.³⁰

Maka dari itu dilakukan permohonan perlindungan hukum dalam bentuk permohonan rehabilitasi psikologis yang dilakukan pengajuan oleh UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak kepada LPSK. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 29 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur mekanisme permohonan atas tata cara mendapat perlindungan dari LPSK secara umum. Dalam pelaksanaannya tercantum pada Pasal 12A, LPSK berwenang:

- a. *Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;*
- b. *Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;*
- c. *Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. *Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;*
- e. *mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. *Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;*
- g. *Melakukan pengamanan dan pengawalan;*
- h. *Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan*
- i. *Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.*

Berdasarkan wawancara penulis bersama informan yakni Briпка Alwi Darma sebagai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menginformasikan bagaimana tata cara penerimaan laporan dan pengaduan yang dilakukan oleh penyidik IDIHK PPA Polresta Pekanbaru terhadap saksi dan korban tindak pidana perkosaan sebagai berikut:³¹

- a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
 - b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
 - c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
- Berikut tata cara penyidikan oleh IDIHK PPA Polresta Pekanbaru:
1. Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
 2. Pemeriksaan, yaitu proses untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi.
 3. Penindakan, yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi dapat berupa:

³⁰ Alwi Darma, SH, (Unit Idik VI PPA Sat Reskrim Polresta Pekanbaru), *Wawancara*, Pekanbaru, 7 Februari 2023.

³¹ Alwi Darma, SH, (Unit Idik VI PPA Sat Reskrim Polresta Pekanbaru), *Wawancara*, Pekanbaru, 7 Februari 2023.

- a. Pemanggilan;Pemanggilan oleh polisi atau penyidik Polresta Pekanbaru melalui surat pemanggilan.
- b. Penangkapan;Aparatur hukum yang berwenang untuk melakukan penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu untuk kepentingan penyidikan. Sedangkan untuk kepentingan penyelidikan adalah penyidik atas perintah penyidik.
- c. Penahanan;Aparatur yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim.
- d. Pengeledahan;Dalam rangka mencari serta mengumpulkan serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perkara dan sekaligus juga untuk menemukan tersangkanya, penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang dalam hal melakukan pengeledahan yang tentunya harus dengan surat izin pengeledahan.
- e. Penyitaan; Seperti halnya dalam pengeledahan, dalam hal penyidik melakukan penyitaan juga harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan mendesak dapat langsung dilakukan penyitaan, tetapi wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 38 KUHAP.³²

Berdasarkan hasil dari Observasi penulis terhadap tim penyidik IDIHK PPA Polresta Pekanbaru dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun koordinasi antara tim penyidik dan UPT PPA dalam pendampingan LPSK oleh UPT PPA pada kasus yang di tangani penyidik IDIHK PPA Polresta Pekanbaru sebagai berikut:³³

1. Langkah dilakukan oleh pihak keluarga ialah meminta perlindungan ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak,
2. UPT PPA melakukan proses meminta keterangan dari pihak korban
3. UPT PPA melakukan permohonan melalui surat kepada pihak LPSK,
4. Dalam jangka waktu 4 hari pihak LPSK memberi surat balasan untuk melakukan pemeriksaan melalui tim assesment,
5. Beberapa hari kemudian datangnya tim Assesment LPSK ke tempat UPT PPA untuk melakukan kordinasi dalam meminta keterangan kepada LBH terkait korban, yang selanjutnya,
6. LPSK melakukan kordinasi dengan pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru dalam pemberitahuan akan melakukan pemeriksaan terhadap korban,
7. Pihak LPSK melakukan pemeriksaan ke te tempat kediaman korban,
8. Tim Assesment melakukan penilaian untuk di rapatkan di LPSK pusat,
9. Hasil rapat untuk menyetujui diberikannya rehabilitasi psikologis kepada korban atau tidak,
10. Berdasarkan hasil rapat itu, dilakukan kordinasi dengan pihak UPT PPA untuk menyurati pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan dengan pertimbangan Rumah Sakit yang memiliki jarak yang dekat dan cocok bagi korban.
11. RSJ. Tampan memberikan psikolog untuk konsultasi pemulihan selama 6 bulan kepada korban.

B. Upaya Tim Penyidik dan UPT PPA Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Perkosaan

³² *Ibid*, hal. 30

³³ Observasi dengan Tim Penyidik IDIHK PPA Polresta Pekanbaru dan UPT PPA Tanggal 10 Mei Tahun 2023

Perlindungan khusus yang lebih mendetail diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban yang ketentuannya diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 yang bukan hanya terbatas mengenai perlindungan namun juga restitusi terhadap korban. Namun perlindungan ataupun restitusi dari Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi itupun hanya diberikan pada kasus tertentu berdasarkan keputusan LPSK itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat(2) dan(3) undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban:

(2) "Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK."

(3) "selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dbiberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termsuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana."

Ketentuan Pasal tersebut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

a. Bantuan medis; dan

b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis."

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan LPSK.

Lembaga perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban dari suatu tindak pidana. Lingkup perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Riau sudah lama ada wacana tentang pembentukan LPSK di daerah, namun hingga saat ini belum ada juga perwakilan LPSK daerah. Selama ini banyak kasus yang perlindungannya dirasa kurang maksimal diberikan oleh LPSK dikarenakan LPSK tidak berada langsung di daerah. Oleh sebab jika saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan harus mengajukan permohonan melalui diri pribadi kepada LPSK atau melalui lembaga-lembaga yang berkaitan untuk mengajukan permohonan perlindungan. Salah satu lembaga yang dapat mengajukan permohonan ke LPSK di Riau ini adalah Lembaga UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan menunggu sedikit waktu agar permohonannya dibaca dan ditindaklanjuti oleh LPSK.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada Pasal 1 angka 8 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam

lingkungan peradilan di Indonesia. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasubag Tata Usaha Katerina Susanty, S.K.M adanya pemulihan trauma psikologis bagi korban merupakan suatu hal yang baik bagi kehidupannya agar dapat menjalankan yang terbaik untuk dirinya dimasa sekarang dan untuk dimasa depan. Pelaksanaan pemulihannya dilakukan dengan diawali oleh penerimaan, dimana korban merupakan rujukan dari kepolisian, LPSK, Instansi, atau Masyarakat kepada Dinas Sosial maupun ke Rumah Sakit. Setelah diterima, korban selanjutnya mendapatkan pelayanan mengenai permasalahannya yang mencakup konseling, bimbingan sosial, trauma healing, dan pendampingan.³⁴ Tetapi, hal ini tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh didapat oleh seluruh korban karena ada beberapa aspek yang membuat pelaksanaan tersebut belum bisa berjalan sepenuhnya. Karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat.

Kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk dengan kejahatan perkosaan. Karena pelaksanaan perlindungan hukum dalam pemberian pelaksanaan rehabilitasi psikologis terhadap korban perkosaan tersebut mengalami kendala dalam pelaksanaannya, penyidik melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Langkah-langkah yang ditempuh sebagai upaya mengatasi kendala-kendala yang terjadi dilapangan ialah, sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan dalam proses hukum, agar pelaku tidak hadir dalam proses pemeriksaan hukum kepada korban, sehingga tidak adanya ancaman terhadap korban.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Penegakan Hukum. Agar sesuai mekanisme yang telah diatur undang-undang.
3. Memberi pemahaman kepada orang tua korban guna memahami dari Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Undang-Undang LPSK. Dalam hal ini LPSK memberi sosialisasi eksistensi LPSK agar dapat dimohonkan sesuai dengan Undang-undang. Sehingga meningkatkan rasa kepedulian kepada anggota keluarga yang menjadi korban perkosaan.
4. Menjalin kerjasama dengan Instansi Terkait.
5. Melakukan penyuluhan mengenai pentingnya pengetahuan tentang pencegahan perkosaan dan dampak bagi korban kepada masyarakat dan keluarga.
6. Mencoba menghubungi kerluarga pihak korban agar melakukan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Tindak Lanjut Iin Farida, S.Psi Dalam melakukan upaya-upaya mengatasi kendala LPSK bekerjasama dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan komunikasi berlanjut secara langsung maupun tidaknya langsung pemahaman kepada pihak korban dalam hal ini korban maupun orang tua korban guna memahami dari Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Undang-Undang LPSK. Namun sangat disayangkan upaya tersebut belum relevan karena sulitnya menghubungi pihak keluarga melalui sarana telepon, maupun menemui secara langsung. Selanjutnya menjalin kerjasama antar instansi terkait baru dilaksanakan apabila diperlukan saja.³⁵

³⁴ Katerina Susant,S.K.M (Kepala Saksi Kasubag Tata Usaha) Wawancara tanggal 9 Mei 2023

³⁵ Iin Farida, S.Psi (Kepala Saksi Tindak Lanjut) Wawancara tanggal 8 Mei 2023

Pada proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian mengalami sedikit kesulitan karena korban mengalami trauma dalam beberapa hal seperti mengingat tanggal dan waktu kejadian. Selanjutnya, didatangkan psikolog oleh Polresta Pekanbaru dan UPT PPA, yaitu mendatangkan psikolog dari Kota Pekanbaru. Psikolog tersebut memeriksa keadaan psikolog korban. Menurut keterangan psikolog korban mengalami trauma mental yang mendalam, tetapi psikolog tersebut tidak memberi konsultasi pemulihan atau terapi sebagaimana yang dibutuhkan oleh korban.

Pada proses penyidikan, berikut kendala oleh UPT PPA kepada korban yang tidak terlaksana secara baik:

1. Pemeriksaan pertama dilakukan tanpa didampingi orang tua maupun kuasa hukum dalam ruangan. Wawancara dengan Bripda Welly Suryaningsih Penyidik Polres Pekanbaru, 20 Agustus 2022, pada pukul 10.00 WIB. Wawancara dengan Reni penasehat hukum Divisi Perlindungan Anak dan Perempuan dari UPT PPA, 4 Mei 2023, pada pukul 11.00 WIB.
2. Pemberian Pemeriksaan Psikologis belum memadai yang diberikan oleh dinas sosial dan polres melalui psikolog, dikarenakan hanya memeriksa keadaan korban tanpa pemulihan lebih lanjut.
3. Menurut keterangan korban yang diterima oleh pihak hukum bahwa pada penyidikan pertama, pelaksanaan penyidikan dilakukan diruangan reskrim bersama kehadiran tersangka. Adanya indikasi ketakutan intimidasi dalam proses penyidikan.
4. Pendampingan bantuan hukum baru terlaksana setelah adanya tim UPT PPA melakukan pendampingan pada penyidikan pada kedua kalinya.

Maka dari itu dilakukan permohonan perlindungan hukum dalam bentuk permohonan rehabilitasi psikologis yang dilakukan pengajuan oleh UPT PPA kepada LPSK. Sesuai pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur mekanisme permohonan atas tata cara mendapat perlindungan dari LPSK secara umum. Dalam pelaksanaannya tercantum pada pasal 12A :

1. *Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang*
 - a. *meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;*
 - b. *menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;*
 - c. *meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - d. *meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;*
 - e. *mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - f. *mengelola rumah aman;*
 - g. *memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; h. melakukan pengamanan dan pengawalan;*
 - i. *melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan*
 - j. *melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.*
2. *Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

“tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka 70 pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah yang ditempuh sebagai upaya mengatasi kendala-kendala yang terjadi dilapangan pada kasus perkosaan sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan dalam proses hukum, agar pelaku tidak hadir dalam proses pemeriksaan hukum kepada korban, sehingga tidak adanya ancaman terhadap korban.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Penegakan Hukum. Agar sesuai mekanisme yang telah diatur undang-undang.
3. Memberi pemahaman kepada orang tua korban guna memahami dari Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Undang-Undang LPSK. Dalam hal ini LPSK memberi sosialisasi eksistensi LPSK agar dapat dimohonkan sesuai dengan Undang-undang. Sehingga meningkatkan rasa kepedulian kepada anggota keluarga yang menjadi korban perkosaan.
4. Menjalin kerjasama dengan Instansi Terkait.
5. Melakukan penyuluhan mengenai pentingnya pengetahuan tentang pencegahan perkosaan dan dampak bagi korban kepada masyarakat dan keluarga.
6. Mencoba menghubungi kerluarga pihak korban agar melakukan rehabilitasi.

Dalam melakukan upaya-upaya mengatasi kendala LPSK bekerjasama dengan UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan komunikasi berlanjut secara langsung maupun tidaknya langsung pemahaman kepada pihak korban dalam hal ini korban maupun orang tua korban guna memahami dari Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Undang-Undang LPSK. Namun sangat disayangkan upaya tersebut belum relevan karena sulitnya menghubungi pihak keluarga melalui sarana telepon, maupun menemui secara langsung. Selanjutnya menjalin kerjasama antar instansi terkait baru dilaksanakan apabila diperlukan saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hak rehabilitasi psikologis korban tindak pidana perkosaan di tingkat penyidik merupakan bagian yang sangat penting dari penanganan kasus perkosaan meskipun tim penyidik tidak secara langsung memberikan rehabilitasi psikologis tetapi tim penyidi memiliki peran penting dalam memberitahukan kepada korban tentang hak untuk mendapatkan perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. Tim penyidik diharapkan melihat secara khusus kasus perkosaan selama identifikasi korban dan perlu dimaksimalkan lagi dalam pelaksanaan hak dalam mendapatkan rehabilitasi guna membantu dan memudahkan penyidik dalam memahami keterangan dari korban.
2. Untuk memaksimalkan peran LPSK, sebaiknya LPSK membuka kantor perwakilan di daerah khususnya Kota Pekanbaru agar semua pihak yang berkepentingan dengan LPSK dapat langsung meminta perlindungan hal ini juga agar lebih efisien dan efektif. LPSK dapat mempertimbangkan untuk membuka kantor cabang agar korban kejahatan di daerah tersebut dapat mengakses layanan perlindungan dan rehabilitasi secara langsung dan penting melibatkan beberapa pihak seperti Pemerintah, Lembaga Pemerintah, organisasi masyarakat

dan media dalam upaya ini guna mencapai hasil yang optimal. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan hukum apabila menjadi korban atau saksi kejahatan tindak pidana perkosaan agar masyarakat memahami peran dan manfaat LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Alwi Darma, SH, (Unit Idik VI PPA Sat Reskrim Polresta Pekanbaru), *Wawancara*, Pekanbaru, 7 Februari 2023.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arif bardain Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Briptu Ipda Mimi Wira S.H (Unit Idik VI PPA Sat Reskrim Polresta Pekanbaru) *Wawancara tanggal 24 Februari 2023*
- Catatan Tahunan Ruang Aman Perempuan dalam” Pusaran Politik Populisme”, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022> Komnas Perempuan Jakarta, Di akses pada tanggal 10 Agustus 2022
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- David Arnot, *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan alternatif Dan Tradisional*, Volume 7, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h.24
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997.
- Hendri Samantha, S.IP, M.A.P (Kepala Saksi Pengaduan) *Wawancara Tanggal 5 Mei 2023*
- Iin Farida, S.Psi (Kepala Saksi Tindak Lanjut) *Wawancara tanggal 8 Mei 2023*
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Katerina Susant, S.K.M (Kepala Saksi Kasubag Tata Usaha) *Wawancara tanggal 9 Mei 2023*
- Koesparmono dan Joenaidi Efendy, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, Yogyakarta: Tp,1995.
- M. Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, Bogor: PT Karya Nusantara, 1983.
- Paingot Rambe Manalu et. Al, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010.
- Pupu Saiful Rahmat, *Metode Kualitatif*, [Http // Metode Penelitian Kualitatif //](http://) Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2019, Jam 15.03.
- Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta:1977
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press , 1982.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014.